



PUTUSAN
Nomor 18/PDT/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MARTONO BADAT, 56 Tahun, bertempat tinggal di Keluang Paser Jaya Rt. 004/ Rw. 001 Kel/Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Tana Paser Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula PENGGUGAT I;
2. JUNAIDI, 46 Tahun, bertempat tinggal di Suatang RT.003 Desa Suatang Kec. Paser Belengkong, Tana Paser Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula PENGGUGAT II;
Penggugat I dan Penggugat II baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada SAHRIAH S.H. dan DIENTIA DINNEAR, S.H.,M.H.,MMEDKOM, kesemuanya adalah Penasehat Hukum / Advokat - Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DIENTIA DINNEAR, S.H., M.H., MMEDKOM SAHRIAH, S.H. DAN REKAN, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso RT.09 No. 04 Prapatan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMANDING, semula PARA PENGGUGAT;

LAWAN :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (untuk selanjutnya disebut PTPN XIII), beralamat di Desa Olong Pinang/Bakaso, Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur (Kode Pos 76211) baik sendiri maupun bersama-sama

Halaman 1 dari 27 Put. No. 18/PDT/2019/PT SMR



dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada:

- IYAN HERYANTO sebagai General Manager Distrik Kalimantan Timur PT. Perkebunan Nusantara XIII, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi Khusus kepada Tukul S.P., MANDALA PRAWIRAN NEGARA S.H., IBNU TAUFIK, S.P. dan ADITYA YUDA ANGGARA, S.I.Kom berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: DKT/X/K/01/III/2018;
- SETIAWAN BUDI CAHYONO, S.H.,M.Hum sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Grogot selaku Jaksa Pengacara Negara, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi Khusus kepada RICKY RANGKUTI, S.H, MKn, DIAN PUSPITASARI SUHARTO, S.H., ANDI SETYAWAN, S.H., SUDARMADI, S.H. dan DAMAR AJI NURSETYO,S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, yang berkantor pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 150 Tana Paser Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:13.00/Kuasa/16/III/2018 tanggal 17 Maret 2018 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-649/Q.4.13/Gp.2/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 sebagai Terbanding, semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 18/PDT/2019/PT.SMR.tanggal 29 Januari 2019 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 18/PDT/2019/PT.SMR.tanggal 30 Januari 2019 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tgt. tanggal 12 Nopember 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding dengan Surat Gugatan tanggal 26 Februari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 26 Februari 2018 dengan nomor register 4/Pdt.G/2018/PN.Tanjungt., yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik lahan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (21 Januari 2000) atas nama Martono Badat, dengan Luas tanah panjang 600 (enam ratus) meter dan lebar 350m; yang terletak di Jalan Sungai Lampu Gunung Tembarung Desa Petangis Rt. III Keluar Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser Kalimantan Timur; dengan batas – batas sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Kartu, sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Norhayan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Ulayat, sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Junaidi T;
2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (29 Januari 2000) atas nama Junaidi T, dengan luas tanah panjang 800 m dan lebar 150 m sebelah timur dan 300 (tiga ratus) meter sebelah barat. Yang terletak di Jalan Perusahaan Kayu Aliong Paditat gunung Tembarung Desa Petangis RT. III Keluang Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser. Dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Martono, sebelah timur berbatasan dengan Kembang/ Singan (Alm.), sebelah Barat berbatasan dengan Safkin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Hanafiah;
3. Bahwa kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut pada tahun 2003 pernah diuji kebenarannya dalam bentuk sengketa tanah/perbatasan dengan pihak atau pengaku lain atas tanah – perbatasan yaitu terhadap :
 - a. M. Amin H.M.BST
 - b. PT. Bina Bersama Sejahtera Abadi dengan Penggugat dkk; Perkara tersebut sebagaimana tampak dalam Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2003/PN.Tanjung; di dalam perkara tersebut Penggugat dkk yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 7 September 2006;
4. Diulang tegaskan, seperti telah dikemukakan pada poin 3 Hak atas tanah Para Penggugat tersebut telah di vonis di Pengadilan Negeri Tanah Grogot



tanggal 28 Februari 2005 dimenangkan pihak Tergugat (Penggugat dalam Perkara ini); vonis Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 7 September 2006 dimenangkan oleh Terbanding (Penggugat dalam perkara ini) dan didalam berkas penolakan kasasi dari para Termohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2008 yang telah diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register No. 658/PDT/2008. Dari Putusan jelas, menguatkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan hak Para Penggugat dalam perkara ini;

5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008, ada surat pemberitahuan dari Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Perihal penerimaan dan registrasi berkas perkara Kasasi No. 40/Pdt/2006/PT. KT. Smda dalam perkara M. Amin H.M.BST melawan Hanapiah Dkk (dalam Hal ini Para Penggugat, dkk);
6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, Kepala desa Petangis Bapak Jumhari pernah bersurat kepada Bapak Administrasi PTP Nusantara XIII Long Pinang yang berisi untuk menghentikan penggusuran Lahan warga; karena lahan yang digarap oleh PTP Nusantara tersebut merupakan tanah masyarakat yang masih dalam perkara saat itu ketika di Tingkat Mahkamah Agung;
7. Bahwa pada 24 November 2010, Penggugat I bersurat kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan perkebunan di wilayah tersebut, karena lahan masih dalam status sengketa (seperti tersebut poin 3). Akan tetapi, surat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat; Tergugat masih terus saja melakukan kegiatan perkebunan;
8. Bahwa kemudian di tahun 2012 dalam upaya-upaya yang sungguh-sungguh, Para Penggugat tentu berupaya melakukan penyelesaian lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat; yaitu dengan melakukan pertemuan kembali dengan Tergugat; Tergugat pada saat itu diwakili oleh Agus Supriatna dan Sari Intan SH; pada pertemuan kali ini pun Penggugat tetap pada keinginannya agar lahan Penggugat yang sudah digarap tersebut tetap dikembalikan oleh Tergugat;
9. Bahwa sampai dengan tahun 2017 pihak Penggugat telah melakukan berbagai upaya penyelesaian di luar jalur hukum, dengan bersurat secara berkala dan juga dengan melakukan musyawarah kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan permasalahan tentang tanah perbatasan milik Penggugat yang selama ini telah di kuasai Tergugat; namun tidak pernah secara sungguh-sungguh Tergugat berupaya untuk melakukan



penyelesaiannya. Perbuatan Tergugat, tampak mengulur waktu, dan berusaha menghaki masyarakat; atau mengambil hak Para Penggugat secara tidak benar; perbuatan tersebut tentulah suatu perbuatan melawan hukum;

10. Mempertegas tentang perbuatan melawan hukum ini, patut penggugat Kutip ilmu Hukum tentang perbuatan melawan hukum tersebut sebagai berikut :

Istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat;

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu : "bahwa dengan perbuatan melawan hukum (ionrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain. berkewajiban membayar ganti kerugian".¹

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pasal 1365 bisa dikaitkan dengan suatu contoh konkrit tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang



disebabkan oleh luka cacat tersebut", sehingga berdasarkan suatu analogi menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.³ Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah "onrechtmatige daad" dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴

¹ M.A. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum, cet.2. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982). hal. 25-26.

² Munir Faudi. Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2002). hal. 3

³ R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung :Sumur) 1994. hal. 13

⁴ Ibid, hal. 13

Menurut salah satu ahli hukum terkemuka asal Belanda, perbuatan melawan hukum yaitu "delict" adalah "elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreak op de materiele en immateriele levensgoerden van een persoon of een, een eenheid vormende, veelheid van persoon/een groep"⁵ (tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang);

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat;



⁵Ter Haar. Beginselen en stelsel van het Adatrecht. hal. 216

11. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas jelas adalah suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena itu Patut Penggugat (menurut hukum) menuntut Tergugat:
 - a. Mengembalikan tanah perbatasan hak Penggugat I seluas panjang tanah 600m x lebar tanah 350m = 21 (duapuluh satu) hektar dan tanah Perbatasan Hak Penggugat II yang terkena/ terambil seluas 5 Ha oleh Tergugat dan dari siapapun yang memperoleh hak darinya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, atau dalam keadaan baik;
 - b. Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat diperhitungkan sejak digarapnya lahan sampai dengan panen (2003 – 2017) senilai Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milliar Rupiah);
 - c. Kerugian immateriil adalah akibat perbuatan Tergugat yaitu dengan terpakainya lahan Penggugat untuk Perkebunan Tergugat, sehingga Penggugat merasakan ketidaknyamanan dan tidak dapat memanfaatkan lahannya untuk mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidupnya beserta keluarganya senilai Rp. 3. 500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan selama masa terpakainya lahan tersebut untuk perkebunan Tergugat;
12. Bahwa untuk menjamin agar putusan kerugian materiil dan immateriil dalam perkara gugat dapat dilaksanakan maka Pengugat dalam suatu permohonan tersendiri, memohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang atau harta Tergugat bergerak atau tidak bergerak, sejumlah yang cukup; demikian juga atas hak tanah Penggugat diajukan revindicatoir beslag;
13. Bahwa karena fakta-fakta dalam perkara ini didasarkan oleh bukti-bukti autentik (suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan tidak dapat disangkal kebenarannya; baik dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri dan ataupun akibatnya suatu kerugian Penggugat, oleh karena itu cukup beralasan hukum, Penggugat memohon kepada Pengadilan yang mengadili perkara ini juga berkenan menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan atau Peninjauan kembali;

Halaman 7 dari 27 Put. No. 18/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah :
 - a. Untuk Penggugat I, berhak atas perbatasan tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (21 Januari 2000) atas nama Martono Badat, dengan Luas tanah panjang 600 (enam ratus) meter dan lebar 350m; yang terletak di Jalan Sungai Lampu Gunung Tembarung Desa Petangis Rt. III Keluar Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser Kalimantan Timur; dengan batas – batas sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Kartu, sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Norhayan, sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat Ulayat, sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Junaidi T;
 - b. Untuk Penggugat II, berhak atas tanah perbatasan sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (29 Januari 2000) atas nama Junaidi T, dengan luas tanah panjang 800 m dan lebar 150 m sebelah timur dan 300 (tiga ratus) meter sebelah barat. Yang terletak di Jalan Perusahaan Kayu Aliong Paditad gunung Tembarung Desa Petangis RT. III Keluang Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser. Dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Martono, sebelah timur berbatasan dengan Kembang/ Singan (Alm.), sebelah Barat berabatasan dengan Safkin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Hanafiah;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang melakukan atau membuat perkebunan diatas hak penggugat adalah perbuatan melawan hukum; yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, mengembalikan tanah perbatasan Para Penggugat dalam keadaan kosong, atau dalam keadaan baik yang dapat dimanfaatkan oleh Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiiil dan immateriiil;
 - a. Kerugian materiiil yang diderita oleh Penggugat diperhitungkan sejak digarapnya lahan sampai dengan panen (2008 – 2017) senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Kerugian immateriiil adalah akibat perbuatan Tergugat yaitu dengan terpakainya lahan Penggugat untuk Perkebunan Tergugat, sehingga Penggugat merasakan ketidaknyamanan dan tidak dapat memanfaatkan

Halaman 8 dari 27 Put. No. 18/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya untuk mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup beserta keluarganya senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) / bulan selama masa terpakainya lahan tersebut untuk perkebunan Tergugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri tanah Grogot;
7. Menghukum Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong atau baik;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / setiap hari dihitung sejak putusan di bacakan oleh Pengadilan Negeri Tana Paser;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau,

11. Jika Pengadilan berpendapat lain, sudi - berkenan agar Pengadilan memberi suatu putusan yang seadil - adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 23 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan tidak berwenang mengadili secara relatif;

1. Para Penggugat *a quo* telah mengajukan gugatan kepada PT Perkebunan Nusantara XIII (Untuk selanjutnya disebut PTPN XIII), beralamat di Desa Olong Pinang/Bekoso, Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Kode Pos 76211), Sebagai Tergugat;
2. Bahwa secara hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII berkedudukan dan beralamat di Jl. Sultan Abdurrachman No.11 Pontianak (Kode Pos 78116) Kalimantan Barat yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1996 dan Akte Notaris Harun Kamil, SH No. 46 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui surat keputusan Nomor : C2-8341.HT.01.01.TH.'96 yang telah berubah terakhir dengan akte notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. Nomor 33 tanggal 23 Oktober 2014 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak

Halaman 9 dari 27 Put. No. 18/PDT/2019/PT SMR



Asasi Manusia Nomor AHU-10134.40.20.2014, dengan sebaran wilayah dan operasi meliputi 4 (empat) distrik dan salah satunya Distrik Kalimantan Timur yang mengelola 6 (enam) unit Kebun Inti dan Plasma Kelapa Sawit dan 3 (tiga) unit pengolahan;

3. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara XIII sebagai Tergugat dalam persidangan perkara *a quo* tidak berarti membenarkan kesalahan gugatan para Penggugat sebagaimana uraian diatas, namun justru untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa Para Penggugat telah salah memilih kedudukan hukum Tergugat dalam gugatannya, Bahwa tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, berbunyi "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk ruang lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
5. Bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Para Tergugat sekarang beralamat di Wilayah Pengadilan Negeri Pontianak. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan azas *actor sequitur forum rei*;

B. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*) dalam bentuk pihak yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Agar permasalahan menjadi jelas, maka gugatan *a quo* seharusnya juga ditujukan kepada **Pemilik Tanah Awal** yang telah menerima ganti rugi dan telah melepaskan haknya atas objek tanah sengketa berdasarkan proses pembebasan tanah yang dilakukan Panitia / Tim Pembebasan Tanah PTPN XIII, karena Pemilik Tanah Awal telah menikmati keuntungan atas pemberian ganti rugi pembebasan tanah oleh Panitia / Tim Pembebasan Tanah PTPN XIII, sehingga seharusnya ada pihak-pihak lain yang juga ditarik dalam perkara *in casu* namun tidak dilakukan oleh Para Penggugat yang nyata-nyata mengandung cacat formil, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk



berkenan memutuskan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

C. Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat;

Dalam gugatannya, Penggugat I mendalihkan bahwa objek perkara adalah sebidang tanah dengan Luas tanah panjang 600 (enam ratus) meter dan lebar 350 m yang terletak di Jalan Sungai Lampu Gunung Tembarung Desa Petangis Rt.III Keluang, Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Kartu, sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Norhayan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Ulayat, sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Junaidi T. sesuai Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (21 Januari 2000) atas nama Martono Badat;

Selanjutnya, dalam gugatannya, Penggugat II mendalihkan bahwa objek perkara adalah sebidang tanah dengan Luas tanah panjang 800 m dan lebar 150 m sebelah timur dan 300 (tiga ratus) meter sebelah barat yang terletak di Perusahaan Kayu Aliong Paditat Gunung Tembarung Desa Petangis Rt.III Keluang, Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan utara Martono, sebelah timur dengan kembang/Singan, sebelah barat dengan Safkin, sebelah selatan Hanafiah sesuai Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (29 Januari 2000) atas nama Junaidi. Untuk tanah Penggugat II, yang terkena / terambil oleh PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) adalah sekitar 5 Ha;

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam mendeskripsikan batas-batas tanah yang menurutnya adalah miliknya tersebut sehingga menyebabkan objek gugatan menjadi tidak jelas. Kekeliruan/ ketidakjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

Letak obyek tanah sekarang (menurut Penggugat I, sesuai dengan surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah (21 Januari 2000) :

Letak Tanah : Jalan Sungai Lampu Gunung Tembarung Desa Petangis RT III Keluang, Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Letak obyek tanah sekarang (menurut Penggugat II, sesuai dengan surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah (29 Januari 2000) :

Letak Tanah : Perusahaan Kayu Aliong Panditat Gunung Tembarung Desa Petangis RT. III Keluang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser
Kalimantan Timur;

Padahal pada kenyataannya, Areal PT. Perkebunan Nusantara XIII yang dimaksud memiliki letak obyek tanah sebagai berikut :

Letak Tanah : Duyan Sipung Jemuren RT. III, Desa Petangis,
Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;

Dari hal tersebut di atas saja, terlihat perbedaan yang sangat signifikan dan kontradiktif atas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan kenyataan di lapangan. Padahal Para Penggugat telah mendalilkan bahwa objek perkara yang diakuinya sebagai miliknya tersebut telah dikuasai secara keseluruhan atau sebagian oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut, nyata bahwa objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tanah Objek Gugatan Penggugat tidak jelas, dengan dasar :
 - 3.1. Bahwa Letak obyek tanah sekarang (menurut Penggugat I, sesuai dengan surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah (21 Januari 2000) yaitu berada di Jalan Sungai Lampu Gunung Tembarung Desa Petangis RT III Keluang, Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sedangkan Letak obyek tanah sekarang (menurut Penggugat II, sesuai dengan surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah (29 Januari 2000) yaitu berada di Perusahaan Kayu Aliong Panditat Gunung Tembarung Desa Petangis RT. III Keluang, Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
 - 3.2. Bahwa Letak Objek Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah pada Tahun 2000 milik Para Penggugat tersebut sudah tidak sesuai dengan Areal PT. Perkebunan Nusantara XIII yang terletak di Duyan Sipung Jemuren RT. III, Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;

Halaman 12 dari 27 Put. No. 18/PDT/2019/PT SMR



4. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, dengan dasar:

4.1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya poin 3, 4 dan 5 yang menerangkan bahwa pernah ada Gugatan Perdata No.11/Pdt.G/2003/PN.Tanjung pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot antara M. Amin H.M.BST dan PT. Bina Bersama Sejahtera Abadi sebagai Penggugat melawan Hanapiah dkk sebagai Tergugat (Termasuk Para Penggugat dalam perkara ini), yang oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot perkara tersebut telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 28 Pebruari 2005 dimenangkan oleh pihak Tergugat (Penggugat dalam perkara ini); kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 40/Pdt/2006/PT.KT.Smda tanggal 7 September 2006; kemudian perkara tersebut dimohonkan Kasasi berdasarkan surat pemberitahuan dari Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot perihal penerimaan berkas perkara Kasasi No.40/Pdt/2006/Pt.KT.Smda dalam perkara M. Amin H.M.BST melawan Hanapiah Dkk (dalam hal ini Penggugat dkk); kemudian permohonan Kasasi tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 658K/PDT/2008 pada tanggal 30 September 2009 dengan bunyi putusan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat (M. Amin H.M.BST);

4.2. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya poin 6 dan 7 yang menerangkan Kepala Desa Petangis Bapak Jumhari dan Penggugat I pada Tahun 2010 pernah bersurat kepada Tergugat agar menghentikan pengurusan lahan warga serta menghentikan kegiatan perkebunan di wilayah tersebut, dengan alasan lahan yang digarap PTPN XIII tersebut merupakan tanah masyarakat yang masih dalam perkara saat itu di Tingkat Mahkamah Agung;

4.3. Faktanya bahwa perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat antara Hanapiah dkk melawan M. Amin H.M.BST tersebut **telah diputus** sebagaimana putusan Mahkamah Agung No : 658K/PDT/2008 tanggal 30 September 2009 yang putusannya menyatakan menolak Kasasi



dari Pemohon Kasasi (M. AMIN H.M.BST), sehingga kepemilikan tanah benar milik Hanapiah Dkk (Para Penggugat dalam perkara ini), sehingga tanah masyarakat yang pada akhirnya dibebaskan oleh PTPN XIII tersebut sudah tidak dalam status sengketa;

4.4. Bahwa lokasi tanah yang digunakan oleh Tergugat merupakan lokasi tanah yang dikuasai secara sah oleh Tergugat sesuai proses pembebasan tanah melalui serangkaian tahap sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, diantaranya meliputi:

a. Bahwa Sdra. Hatibullah pada tanggal 18 Desember 2010 bersurat kepada PT Perkebunan Nusantara XIII perihal penawaran Tanah di Desa Petangis, yang isinya menerangkan bahwa Sdra. Hatibullah memiliki tanah yang terletak di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau dengan luas 87 Hektar dan ingin menjual tanah tersebut kepada PT Perkebunan Nusantara XIII dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian harga tanah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dan pembuatan SKT sampai dengan pelimpahan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;

b. Bahwa dalam jual beli lahan tersebut, Sdra. Hatibullah selain memiliki tanah di wilayah tersebut, Sdra. Hatibullah sebagai penerima kuasa penuh juga bertindak sebagai dan untuk atas nama pemberi kuasa selaku ahli waris dari pemilik lahan yang ada di wilayah Desa Petangis Kecamatan Batu Engau seluas 66 Ha yang terdiri dari :

1. Masnah Bin Arim
2. Ansyari
3. Badri Bin Arim
4. Masjudin
5. Arpansyah
6. Norsinah
7. Muin
8. Sapkin
9. Muamar Kadapi
10. Jumriah
11. Taufik Rahman

Bahwa selain itu, Sdra. Hatibullah sebagai penerima kuasa penuh juga bertindak sebagai dan untuk atas nama pemberi kuasa selaku



ahli waris dari pemilik lahan yang ada di wilayah Desa Petangis Kecamatan Batu Engau seluas 21 (duapuluh satu) hektar yang terdiri dari :

1. Kartu
2. Syahril Sidik

Dan selaku ahli waris dari semua nama yang disebutkan tersebut memberi kuasa penuh kepada Sdr.Hatibullah dalam proses jual-beli lahan dengan pihak Tergugat (PTPN XIII) termasuk untuk menerima pembayarannya dari pihak PT Perkebunan Nusantara XIII;

c. Bahwa selanjutnya terjadilah kesepakatan Jual beli antara PTPN XIII dengan Sdra. Hatibullah sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Lahan Seluas 87 Ha di Desa Petangis Kecamatan batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Nomor : TAJAT-I/X/SP/08/2010 tanggal 27 Desember 2000;

d. Bahwa setelah itu ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh No : 11/Ba-GRT/XII/2010 tanggal 29 Desember 2000 pada dasarnya berisi kesepakatan pembayaran ganti rugi tanah ini adalah untuk melepaskan hak atas tanah seluas 87 hektar yang terletak di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser; Harga Ganti Rugi tanah seluas 87 hektar tersebut disepakati sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar atau dengan harga seluruhnya Rp 239.250.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah diterima seluruhnya oleh Sdra. Hatibullah selaku Kuasa pemilik lahan; dan Terhitung sejak ganti rugi dilaksanakan, maka seluruh hak atas tanah tersebut menjadi milik PT. Perkebunan Nusantara XIII; Setelah ganti rugi dilaksanakan, maka Sdra. Hatibullah beserta seluruh ahli warisnya tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan tidak akan menuntut kompensasi dalam bentuk apapun kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII di kemudian hari; Dan apabila terjadi tuntutan dikemudian hari dari pihak lain atas tanah tersebut, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdra. Hatibullah serta seluruh ahli warisnya;

Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Nomor : 11/Ba-GRT/XII/2010 tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak beserta Saksi-Saksi dan diketahui oleh :



1. Jumhari (selaku Kepala Desa Petangis)
2. Rahdi (selaku ketua RT III Desa Petangis)

Dan disetujui oleh :

1. Zaenudin, SE (selaku Camat Batu Engau)
- e. Bahwa kemudian pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh atas lahan tersebut dilaksanakan dan juga telah dibuatkan Kwitansi yang isinya berbunyi telah diterima dari PTP.N. XIII (Persero) Distrik Kaltim sejumlah uang sebesar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 239.250.000,-) untuk pembayaran penggantian lahan seluas 87 Ha di Desa Petangis yang diterima di Long pinang tanggal 29 Desember 2010 ditanda tangani diatas materai oleh Sdra. Hatibullah (selaku penerima pembayaran);
- f. Bahwa selanjutnya dibuat Tanda Terima pembayaran Tanah seluas 66 Hektar di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau yang ditanda tangani oleh penerima ganti rugi berdasarkan luas tanah masing-masing pemilik lahan yang terdiri dari : Hatibullah (3 Ha), Arpansyah (7 Ha), Masnah Bin Arim (3 Ha), Muamar Khadafi (8 Ha), Sapkin Bin Arim (3 Ha), Badri Bin Arim (3 Ha), Masjudin (12 Ha), Muin (5 Ha), Norsinah (8 Ha), Ansyari (3 Ha), Jumriah (7 Ha) dan Taufik R (4 Ha), diketahui oleh Jumhari (Kepala Desa Petangis) dan disetujui oleh Zaenudin, SE (Camat Batu Engau); Tanda Terima pembayaran Tanah seluas 21 Hektar di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau yang ditanda tangani oleh penerima ganti rugi berdasarkan luas tanah masing-masing pemilik lahan yang terdiri dari : Kartu (10 Ha) dan Syahril Sidik (11 Ha) diketahui oleh Rahdi (Ketua RT.III Desa Petangis) dan Jumhari (Kepala Desa Petangis) dan disetujui oleh Zaenudin, SE (Camat Batu Engau);
- g. Bahwa setelah masing-masing pemilik lahan menerima pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh, selanjutnya masing-masing pemilik lahan melepaskan Hak atas tanah tersebut melalui Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan di atas Tanah Negara kepada PT Perkebunan Nusantara XIII;
5. Bahwa dengan dapat dibuktikannya tindakan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka dengan sendirinya hukum tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat baik kerugian



materiil diperhitungkan sejak digarapnya lahan sampai dengan panen (2008 – 2017) senilai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan tuntutan atas kerugian immateriil sebagai akibat perbuatan Tergugat dengan terpakainya lahan Para Penggugat untuk Perkebunan Tergugat, sehingga Para Penggugat merasakan tidak kenyamanan dan tidak ada kemanfaatan lahannya untuk mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup beserta keluarganya senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) / bulan selama masa terpakainya lahan tersebut untuk perkebunan Tergugat harus pula ditolak karena tidak beralasan;

6. Bahwa begitu pula dengan permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimintakan para Penggugat harus ditolak;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi secara satu persatu dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Mengutip putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal tanggal 12 Nopember 2018 Nomor Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel*;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan permintaan banding, sebagaimana akte pernyataan permohonan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot masing-masing tanggal 23 Nopember 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Tgt. dan selanjutnya permohonan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot masing-masing tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan permintaan banding tersebut, Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II melalui kuasanya mengajukan memori banding tanggal 14 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 14 Januari 2019, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sesuai relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Tgt. masing-masing, kepada:

1. Pembanding I semula Penggugat I tanggal 14 desember 2018;
2. Pembanding II semula Tergugat II tanggal 17 Desember 2018;
3. Terbanding semula Tergugat tanggal 17 Desember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang



ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kewenangan relative Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak melaksanakan hukum acara dengan agenda Putusan Sela.

Bahwa majelis hakim menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili secara relative yang diputuskan oleh majelis hakim pengadilan tana Paser (d/h Tanah Grogot) sekaligus pada tanggal 12 November 2018; Di dalam pasal 119 HIR menjelaskan bahwa ketua Pengadilan Negeri berkuasa untuk memberi nasehat dan bantuan kepada Penggugat atau wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya; penjelasan majelis Hakim terhadap kewenangan Pengadilan mengadili dalam hal ini menjadi sangat amat berguna bagi kami selaku Pembanding untuk mencari keadilan; oleh karena di persidangan, majelis hakim tidak menggunakan putusan sela padahal sesungguhnya putusan sela merupakan bagian dari hukum acara di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh Majelis hakim, maka Pembanding tetap bersikukuh pada ketentuan pasal 118 HIR (3)/ 142 RBg (5) yang berbunyi yang menjelaskan, "apabila gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat benda itu terletak (Forum Rei Sitae)";Maka dengan demikian, dikarenakan Objek (Tanah Perbatasan) yang Pembanding permasalahan berada di wilayah Tana Paser (d/h Tanah Grogot) Kabupaten Paser, maka Pembanding telah benar mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot di Tana Paser (d/h Tanah Grogot) Kabupaten Paser;

2. Bahwa menurut majelis hakim di dalam halaman 46 putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tgt Pembanding/Penggugat kurang pihak dan Pembanding seharusnya menggugat pemilik tanah awal yang telah menerima ganti rugi dan telah melepaskan haknya atas objek sengketa kepada Terbanding/ Tergugat;



Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut, maka Pembanding patut menegaskan – ulangkan kembali perihal Objek tanah yang dimiliki Para Pembanding :

- Bahwa Pembanding telah benar memperlakukan Objek Tanah yang memang dimiliki Pembanding sejak awal tanpa pernah dibeli oleh pihak manapun; Para Pembanding juga telah membuktikan baik dengan bukti surat adanya pengakuan tanah adat/ulayat RT.03 Desa Petangis maka ada bukti surat Peta Pembagian Lahan Kelompok Tanah Ulayat RT. III Petangis dahulu sekarang Desa Saing Prupuk yaitu (bukti P.26) ; dan adanya kesepakatan Pembagian lahan / Areal Tanah Adat Ulayat RT. III desa Petangis (Bukti P.27); dikuatkan bukti surat dengan keterangan dari saksi Hatibullah, Syahril Sidik, dan Kartu yang menurut Terbanding adalah pemilik awal, ternyata pada fakta persidangan jelas ketiga orang tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjual tanah milik Para Pembanding;
- Bahwa saksi Hatibullah mengungkapkan dalam fakta persidangan ia menjual tanahnya ke Terbanding di wilayah Sekitar sungai Kotep dan sungai kotep itu jauh dari tanah Para Pembanding yang dijelaskan oleh Saksi;
- Bahwa saksi Syahril Sidik mengungkapkan dalam fakta persidangan, Saksi menjual tanah yang dimilikinya bersama dengan saksi Kartu ke Terbanding merupakan juga tanah keluarga turun temurun sesuai dengan ditunjukkan kepada saksi P.28 A letak tanahnya berada 1 km dari letak Tanah Para Pembanding; dan Saksi Kartu juga telah membenarkan bahwa tanah yang ia miliki sudah ia jual ke Tergugat berdasarkan P. 28.B (tanah saksi bersebelahan dengan tanah milik Syahril Sidik);
- Bahwa sebagai bukti pendukung adanya tanah milik Para Penggugat yang tidak pernah diperjual-belikan oleh atas pembagian lahan/ areal tanah adat di dalam wilayah areal desa Petangis dahulu sekarang desa Saing Prupuk itu dapat dilihat dari surat-surat pernyataan P.12; P.23; P.24; P.25;
- Bahwa pernyataan yang sudah dijelaskan di atas terdapat dalam Bukti P. 28 A dan P.28 B letak tanah yang disebutkan dalam bukti tersebut sangatlah berbeda dengan letak tanah yang dimiliki para



Pembanding; dengan penguasaan terlebih dahulu dan secara terus menerus dan turun temurun sebelum Terbanding berada di wilayah tersebut;

- Bahwa Untuk memperkuat hal tersebut, Pembanding mengajukan bukti baru (dengan diberi nomor) P.001 perihal peta kepemilikan tanah yang dibuat oleh PT. BSSA bersama dengan elemen desa yaitu Ketua RT Petangis (Pak Kartu), Kepala Dusun Petangis (Mawi), Sekretaris Desa Petangis (Stempel), Staff Kecamatan Tanjung aru (Abd. Azis Hamdi). dan ketua Adat Paser (Yapri) sebagai bentuk pengakuan dari PT. BSSA terhadap kepemilikan tanah Pembanding dari dahulu sampai dengan saat ini; (PT. BSSA telah disebutkan oleh Pembanding di dalam gugatan sebagai pihak yang kalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 11/Pdt.G/2003/PN.Tg yang kemudian dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi No.40/PDT/2006/PT.KT. SMDA tanggal 19 Mei 2006 Jo putusan Kasasi No. 658/K/PDT/2008 tanggal 30 September 2009.
 - Dan juga bukti Foto terkait dengan perbedaan letak pemilikan tanah para Pembanding dengan Saksi Syahril Sidik, saksi Kartu, saksi Hatibullah bukti P.002, P. 003, P.004;
3. Bahwa majelis hakim menimbang letak Objek Tanah Para Pembanding tidak sesuai dengan areal Terbanding adalah tidak benar; dalam Peninjauan Setempat yang dilakukan, jelas bahwa Terbanding menanam sawit-nya di tanah perbatasan milik Pembanding dan hal tersebut juga diakui Terbanding bahwa Pohon sawit yang ditanam di wilayah peninjauan setempat (milik Para pembanding) adalah Pohon Sawit Terbanding;
4. Bahwa letak tanah yang di tinjau pada saat peninjauan setempat, di dalam keterangan saksi-saksi di persidangan sangat bersesuaian dengan bukti P. 16 (Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 20 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Muara Samu di Kabupaten Paser) yang didalam perda menjelaskan ada pemekaran wilayah **dimana Kecamatan Tanjung Aru telah berubah menjadi Kecamatan Batu Engau** (pasal 3 ayat 3 Peraturan daerah Kabupaten Paser No 20 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Muara Samu di Kabupaten Paser);



Bahwa majelis hakim yang terhormat Pengadilan Negeri Tana Paser tidak jeli dalam memahami bukti P. 16 ini, yang sangat bersesuaian dengan letak area Tanam Sawit Terbanding; dimana Terbanding melakukan kegiatan tanam sawit di wilayah kecamatan Batu Engau pada Tahun 2010, dan bukti P.16 sudah ada sejak 2003, oleh karenanya menurut Pembanding sangat bersesuaian dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri No.4/Pdt.G/2018/PN.Tgt pada halaman 49 yang menyebutkan letak area Pohon Sawit Terbanding terletak di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;

5. Bahwa Penguasaan lahan yang secara terus menerus oleh Para pembanding dapat dibuktikan selain dengan bukti P.1 dan P.2 juga adanya bukti P.22 , P.26 dan P.27 yang dikuatkan pada bukti baru P. 001 yang kesemua bukti yang dimiliki Pembanding bersesuaian dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

(1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yg bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh



masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Dari Pasal ini jelas, maka sebenarnya bukti yang dimiliki Pembanding sudah dianggap cukup untuk mengakui tanah tersebut memang benar dikuasai Pembanding sesuai alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang di dapat selama dipersidangan; dimana hak atas tanah Para Pembanding, berasal dari hak lama; dan Pembanding sudah melengkapinya dengan alat bukti tertulis dan didukung dengan saksi-saksi atau pernyataannya sendiri yang kadar kebenarannya telah dianggap cukup agar supaya majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dapat memutuskan perkara ini secara benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karenanya Pembanding beranggapan bahwa Gugatan Pembanding belum pernah diperiksa dengan sebenarnya di pengadilan Negeri Tana Paser; oleh karenanya maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Tana Paser No.4/Pdt.G/2018/Pn.Tgt tanggal 12 November 2018 DIBATALKAN dan Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa Pembanding/Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tana Paser (d/h Tana Grogot) berwenang mengadili perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tgt;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pembanding/Penggugat adalah pemilik sah :
 - 2.1. Untuk Pembanding/Penggugat I, berhak atas Perwatan tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (21 Januari 2000) atas nama Martono Badat, dengan Luas tanah panjang 600 m dan lebar 350m; yang terletak di Jalan Sungai Lampu Gunung Tembarung Desa Petangis Rt. III Keluang, Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser Kalimantan Timur; dengan batas – batas sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Kartu, sebelah Timur berbatasan



dengan Sdr. Norhayan, sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat Ulayat, sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Junaidi T.

- 2.2. Untuk Pembanding/ Penggugat II, berhak atas tanah perbatasan sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah (29 Januari 2000) atas nama Junaidi, dengan Luas tanah panjang 800m dan lebar 150 m sebelah timur dan 300 m sebelah barat. Yang terletak di Perusahaan Kayu Aliong Paditat gunung Tembarung Desa Petangis RT. III Keluang Kecamatan Tanjung Aru Kabupaten Paser. Dengan batas-batas sebelah barat berbatasan utara Martono, sebelah timur dengan kembang/Singan, sebelah barat dengan Safkin, sebelah selatan Hanafiah.
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Terbanding/Tergugat yang melakukan atau membuat perkebunan diatas hak Pembanding/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum; yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, mengembalikan Tanah perbatasan Para Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong, atau dalam keadaan baik yang dapat dimanfaatkan oleh Para Pembanding/Penggugat.
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil.
 - 5.1. Kerugian materiil yang diderita oleh Para Pembanding/Penggugat diperhitungkan sejak digarapnya lahan sampai dengan panen (2008 – 2017) senilai Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milliar Rupiah).
 - 5.2. Kerugian immateriil adalah akibat perbuatan Terbanding/Tergugat yaitu dengan terpakainya lahan Pembanding/Penggugat untuk Perkebunan Terbanding/Tergugat, sehingga Pembanding/Penggugat merasakan tidak kenyamanan dan tidak dapat memanfaatkan lahannya untuk mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup beserta keluarganya senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan selama masa terpakainya lahan tersebut untuk perkebunan Tergugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tana Paser (d/h Tanah Grogot) ;
7. Menghukum Terbanding/Tergugat mengembalikan tanah milik Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong atau baik;



8. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / setiap hari terhitung sejak putusan di bacakan oleh Pengadilan Negeri Tana Paser;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau,

Jika Pengadilan berpendapat lain, sudi - berkenan agar Pengadilan memberi suatu putusan yang seadil - adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya diatas serta dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut hanyalah bersifat pengulangan terhadap hal-hal yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada prinsipnya semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu terhadap pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, maka keberatan dari Pembanding I semula Penggugat I dan pembanding II semula Penggugat II sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah diambil alihnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Tgt. tanggal 12 Nopember 2018, yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tetap berada di pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan permintaan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Tgt. tanggal 12 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat II dan Pembanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr.H.SSUBIHARTA,S.H.,M.Hum. dan RAILAM SILALAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 18/PDT/2018/PT.SMR tanggal 29 Januari 2019, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. DAHRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pihak-Pihak yang berperkara tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. Dr.H.SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. RAILAM SILALAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 26 dari 27 Put. No. 18/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M DAHRI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp 5.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	: Rp139.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer